

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *FACEBOOK* DENGAN SISTEM  
*DROPSHIP***

**Anggi Natasya Simalango**  
**Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**  
**Jalan Sutomo No.4a Medan**  
**[anggisimalango@student.uhn.ac.id](mailto:anggisimalango@student.uhn.ac.id)**

**Jinner Sidauruk**  
**Universitas HKBP Nommensen Medan**  
**[jinersidauruk@uhn.ac.id](mailto:jinersidauruk@uhn.ac.id)**

**Debora**  
**Universitas HKBP Nommensen Medan**  
**[debora@uhn.ac.id](mailto:debora@uhn.ac.id)**

***Abstract***

*Online buying and selling transactions are basically the same as conventional buying and selling, the difference is the media used. Apart from the gains, there are also disadvantages to watch out for, considering that transactions between business actors and consumers cannot meet face-to-face. Buying and selling activities with the dropship are trading activities where the seller does not have stock of the goods he sells. When the dropshipper receives an order from the consumer, it will be forwarded to the supplier. Methods This research uses normative juridical research methods based on the combination of primary, secondary, and tertiary data collected based on literature studies and field data from interviews using the Consumer Protection Act approach and Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to conduct research on this thesis and draw conclusions as answers to the formulation of the problem. The results show that legal protection for consumers in buying and selling with the dropship can be carried out preventively, and the legal consequences that arise if there is a default in buying and selling using the dropship, namely the losses experienced by consumers are the responsibility of the supplier because it is in accordance with the agreement between the dropshipper and the suppliers. Consumer rights are regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Legal Protection, while the obligations of business actors are regulated in Article 7 of the Law on Legal Protection.*

***Keywords: Buying and Selling; Consumer Protection; Dropship; Supplier.***

**Abstrak**

Transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan jual beli konvensional. Selain keuntungan yang didapat ada juga kerugian yang harus diwaspadai. Karena transaksi antar pelaku usaha dan konsumen tidak dapat bertatap muka secara langsung. Kegiatan jual beli dengan system *dropship* merupakan kegiatan perdagangan di mana penjual tidak mempunyai stok barang yang ia jual. Ketika *dropshipper* mendapat pesanan dari konsumen maka akan diteruskan kepada pihak *supplier*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan penggabungan perolehan data primer, sekunder, dan tersier yang dikumpul berdasarkan studi literatur dan data lapangan hasil wawancara dengan menggunakan pendekatan undang-undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk

melakukan penelitian dan menarik kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan system *dropship* dapat dilakukan secara preventif dan akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi dalam jual beli menggunakan system *dropship* yaitu kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan tanggung jawab *supplier* karena sesuai dengan kesepakatan antara *dropshipper* dengan *supplier*. UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur mengenai hak konsumen dalam pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha pada pasal 7.

**Kata kunci: Dropship; Jual Beli; Perlindungan Konsumen; Supplier**

## PENDAHULUAN

Teknologi informasi yang berkembang saat ini membawa kemajuan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Teknologi memberikan kemudahan kepada manusia untuk mencari hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya, dengan munculnya perkembangan teknologi komunikasi, yang salah satu media penghubung yang sedang populer saat ini adalah telah menjadi sarana yang dapat digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi melalui media komunikasi dan media informasi.<sup>1</sup>

Transaksi jual beli melalui *Facebook* adalah transaksi yang sama dengan transaksi jual beli secara konvensional yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, akan tetapi yang menjadi pembedanya adalah transaksi jual beli secara konvensional dilakukan secara langsung di suatu tempat sedangkan transaksi jual beli melalui *Facebook* dilakukan dengan menggunakan media yaitu internet. Transaksi jual beli melalui internet juga terdapat sistem penawaran dan penerimaan. Si penjual akan menawarkan kepada si pembeli, lalu pembeli akan menerima tawaran tersebut.

Saat menjalankan transaksi jual beli melalui internet atau *online*, ketika konsumen melakukan transaksi pasti memerlukan informasi mengenai produk dengan informasi yang sesuai dengan keadaan produk juga adanya kepastian produk tersebut sampai dengan selamat pada konsumen. Pada saat ini, adanya sistem penjualan dalam transaksi jual beli yang digunakan menjadi perantara dalam menghubungkan pihak distributor dengan pihak konsumen yang disebut sebagai sistem *dropship*.

Transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* ini persis dengan cara penjualan secara eceran, tetapi para pengecer tidak perlu untuk menyimpan

---

<sup>1</sup> Agoeng Noegroho, "Teknologi Komunikasi" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hal.2.

atau memiliki produk tersebut secara nyata. Pengecer ini yang selanjutnya disebut sebagai *dropshipper* yang bekerjasama dengan *supplier*/distributor yang akan menyalurkan produk yang akan dijual oleh pihak *dropshipper*. Pihak distributor yang akan mengirimkan barang kepada konsumen sesuai dengan pesanan ke alamat yang dituju oleh konsumen. Hal yang menarik dari *dropship* yaitu adanya ketidaktahuan pada pihak konsumen bahwa dia bertransaksi secara *online* dengan seorang *dropshipper* yang sebenarnya tidak memiliki barang atau produk yang dijual nya secara fisik.<sup>2</sup>

Dalam transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* hanya memerlukan foto/gambar produk-produk yang diberikan oleh distributor kepada *dropshipper* lalu mempromosikannya melalui *Facebook*, lalu jika ada dari pihak konsumen yang menginginkan barang tersebut maka akan diberitahukan oleh *dropshipper* kepada pihak distributor dan kemudia distributor yang akan mengirimkan barang kepada konsumen dengan identitas dari *dropshipper*.

Penggunaan transaksi jual beli dengan sistem *dropship* ini, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penjualan produk atau barang kepada konsumen. Kelebihan dari transaksi dengan *dropship* ini adalah *dropshipper* akan mendapat keuntungan kurang lebih 10-15% dari harga produk yang di jual oleh *dropshipper* tersebut. Kekurangan dari sistem transaksi jual beli dengan sistem ini adalah produk/barang yang dikirim oleh distributor kepada konsumen sering sekali tidak sesuai ataupun barang yang cacat juga kelalaian dari pihak distributor dalam pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen.

Dalam hal perjanjian yang dibuat dalam suatu transaksi dikenal pula adanya wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi yang terjadi dalam suatu perjanjian yang timbul dalam transaksi jual beli menggunakan media elektronik dengan sistem *dropship* hanya sebatas apa yang akan diperjual beli kan. Transaksi jual beli melalui media elektronik dengan system *dropship* yang melibatkan keberadaan *dropshipper* pasti berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berbeda tiap pihak. Dalam transaksi ini sangat berkaitan dengan wanprestas karena konsumen merasa tidak dipuaskan dengan barang/produk yang dibeli Karena tidak sesuai dengan gambar yang diunggah di media elektronik yang digunakan *dropshipper*

---

<sup>2</sup> Bima Prabowo,All, "Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No.3 Tahun 2016, Hal. 5-6.

sebagai contoh dalam pemasaran barang/produk ataupun keadaan lain yang digolongkan menjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian.<sup>3</sup>

Indonesia telah mempunyai Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana setiap konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dibelinya, namun Undang-Undang ini dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepertinya tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku usaha, sehingga belum memberikan kepastian hukum untuk melakukan jual beli melalui *Facebook* dengan system *dropship*.

Adapun permasalahan yang diketengahkan dan hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam perjanjian transaksi jual beli *online* melalui *facebook* dengan system *dropship* dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen saat melakukan transaksi jual beli *online* melalui *facebook* dengan system *dropship* jika terjadi kesalahan yang dilakukan distributor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat. Akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada akan tetapi menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.<sup>4</sup> Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Maka, penelitian ini berhubungan dengan pencarian pengetahuan.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, dikatakan demikian karena dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>3</sup> Sanabila. "Asas Dalam Hukum Perjanjian", (<http://www.sanabila.com/2015/11/asas-dalam-hukum-perjanjian.html>, Diakses pada Selasa 29 September 2021)

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal.18.

cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara memperhatikan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dari bahan pustaka yang ada.<sup>5</sup>

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan peraturan perlindungan bagi konsumen yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan karena munculnya pandangan, pengertian, juga konsep hukum mengenai pemberlakuannya kepada hukum perlindungan konsumen. Konsep yang digunakan adalah konsep dasar perlindungan konsumen, hak juga kewajiban konsumen juga pelaku usaha, dan *dropship*.

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (non hukum).

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>6</sup> Bahan hukum primer juga adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

---

<sup>5</sup> Simamora, Janpatar., *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 25 No. 3 Oktober 2013, hlm. 388-401.

<sup>6</sup> Ibid, hal.181.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*text book*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah, makalah yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi media elektronik dengan sistem *dropship*.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti esiklopedi, kamus hukum, dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli *Online* Melalui *Facebook* Dengan Sistem *Dropship*

Transaksi jual beli *online* melalui *Facebook* dengan sistem *dropship* pasti tidak terlepas dari konsep jual beli secara mendasar yang tercantum dalam pasal 1457 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>7</sup>

Digunakannya KUH Perdata mengenai perjanjian dapat dipahami mengenai pengaturan perjanjian jual beli dengan sistem *dropship*, karena di KUHPerdata sendiri tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian jual beli dengan sistem *dropship* melalui *Facebook*. Transaksi jual beli secara *online* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang ITE ini menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pada KUHPerdata pasal 1313 berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pada pasal 1313 KUH Perdata ini dijelaskan bahwa pada suatu perjanjian paling sedikit terdapat dua pihak yang terlibat. Pihak

---

<sup>7</sup> Ayu Dwi Dhayana Amita, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshi*, Jurnal Hukum No.1, Vol.1, 2020, hal.3.

dalam perjanjian itu saling terikat dalam melaksanakan segala hal yang sudah diperjanjikan.

## 1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Dropship*

Transaksi jual beli dengan sistem *dropship* melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan, diantaranya adalah:

### a. Hubungan Hukum antara *dropshipper* dengan pihak konsumen

Hubungan hukum antara *dropshipper* dengan pihak konsumen yaitu hubungan antara penjual dengan pembeli. Setelah konsumen melakukan pembayaran kepada pihak *dropshipper* maka selanjutnya konsumen melakukan konfirmasi kepada pihak *dropshipper* karena sudah melakukan pembayaran agar pengiriman barang segera di proses. Sesuai dengan KUHPerdara pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 dijelaskan bahwa perjanjian jual beli terdapat dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Setelah transaksi jual beli berlangsung maka hak kebendaan tersebut akan berpindah kepada pihak konsumen.

### b. Hubungan Hukum Antara *Supplier* dengan *Dropshipper*

Hubungan hukum antara *Supplier* dengan *dropshipper* juga muncul karena hubungan jual beli juga. Pihak *Dropshipper* sebagai pembeli sedangkan pihak *supplier* sebagai pihak penjual. Setelah pihak *dropshipper* menerima pesanan dan konfirmasi pembayaran oleh pihak konsumen, maka berikutnya pihak *dropshipper* akan melakukan pembelian barang kepada *supplier* dengan meminta pihak *supplier* yang mengirimkan ke alamat yang ditentukan oleh *dropshipper* dengan menggunakan identitas *dropshipper*.

### c. Hubungan Hukum Antara *supplier*, *dropshipper*, konsumen, dan Pihak Bank

Hubungan hukum juga terjadi antara *supplier*, *dropshipper*, konsumen dengan pihak bank. Dimana pihak bank sebagai badan usaha yang mengumpulkan uang dari masyarakat dan memberikan jasa yang berkaitan dengan keunagan, dan juga bertanggung jawab dalam mengelola uang yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak konsumen. Perlu diketahui bahwa *supplier*, *dropshipper*, juga konsumen berperan sebagai nasabah pada bank tersebut. Maka, sebagai nasabah pihak *supplier*, *dropshipper*, dan konsumen berkewajiban membayar jasa yang dibeikan oleh bank ketika mengelola keuangan mereka.

### d. Hubungan Hukum Antara *Supplier* dengan Pihak Jasa Pengiriman Barang

Hubungan hukum juga tercipta antara pihak *supplier* dengan pihak jasa pengiriman yaitu dalam hal pengiriman barang. Ketentuan biaya yang berlaku adalah biaya penyerahan dibebankan oleh si penjual sedangkan biaya pengambilan barang dibebankan oleh si pembeli atau konsumen, jika tidak diperjanjikan sebaliknya maka berlakulah pasal 1476 KUHPerdara.

## **2. Perjanjian Baku dalam Transaksi Jual Beli Melalui Facebook Dengan Sistem Dropship**

Perjanjian baku atau klausula baku, apabila ditolak oleh konsumen maka ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan karena klausula baku memiliki isi yang sama baik itu di toko *online* manapun. Maka dari itu, sering sekali konsumen menerima klausula yang diberikan oleh penjual yaitu *dropshipper* walaupun terkesan merugikan. Istilah klausula baku adalah terjemahan dari *standart contract* yaitu patokan dan acuan.

Perjanjian baku atau klausula baku dalam transaksi jual beli *online* juga dibahas didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa "*UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (1), serta tidak "berbentuk" sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut*".

Maksud dari pada penggunaan klausula baku dalam transaksi jual beli yaitu untuk mempersingkat waktu dalam setiap transaksi jual beli, maka transaksi jual beli antara *dropshipper* dengan konsumen lebih singkat. Maka dari itu, isi dari klausula baku itu umumnya adalah kontrak jual beli. Dalam transaksi jual beli dengan sistem *dropship* klausula baku adalah hal yang mutlak karena pihak *dropshipper* dan konsumen tidak bertransaksi secara langsung.

Klausula baku dalam transaksi jual beli dengan sistem *dropship* ini adalah ketika konsumen memilih untuk mengklik tanda setuju dengan kontrak elektronik tersebut sebelum melanjutkan ke menu pembayaran. Apabila konsumen memilih untuk setuju maka konsumen dapat melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang sudah disepakati terlebih dahulu dan juga media pembayarannya.

Dalam UUPK terdapat penggunaan klausula baku yang sebenarnya tidak dilarang, akan tetapi yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi

adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).<sup>8</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Facebook dengan Sistem Dropship**

### **1. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropship**

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* berfungsi untuk mencegah agar konsumen tidak dirugikan. Perlindungan secara preventif yang dapat diberikan pelaku usaha dalam melindungi konsumen adalah dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK) khususnya yang tercantum dalam pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha dan pasal 8 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Apabila pelaku usaha melaksanakan pasal 7 UUPK dengan baik terkhusus pada huruf a yaitu pelaku usaha harus beritikad baik ketika melakukan transaksi jual beli, dan ketika pelaku usaha sudah melaksanakannya maka hal tersebut mencegah terjadinya wanprestasi. Itikad baik yang dimaksud disini adalah ketika *dropshipper* melaksanakan segala usahanya dengan baik, jujur, dan bersih. Ketika *dropshipper* melakukan kegiatan usaha dengan baik dan sesuai dengan pasal 8 UUPK maka hak-hak konsumen akan terpenuhi.

Perlindungan hukum secara represif ketika menyelesaikan sengketa konsumen dibagi menjadi dua yaitu melalui jalur yaitu litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi, adalah ketika setiap orang yang merupakan konsumen dari internet yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan melalui lembaga pengadilan sesuai dengan pasal 38 UU ITE menjelaskan pihak yang merasa dirugikan dapat dituntut pelaku usahanya.

### **2. Tanggung Jawab Dropshipper dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropship Apabila Terjadi Wanprestasi**

Wanprestasi menurut kamus hukum adalah kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dalam transaksi jual beli

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 94.

*online* dengan sistem *dropship*, pihak *dropshipper* adalah sebagai pihak yang melakukan perjanjian dengan konsumen yang memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen karena pihak konsumen tidak mengetahui bahwa sebenarnya yang memiliki barang dan yang mengirimkan barang tersebut adalah pihak distributor dan bukan *dropshipper*.

Perjanjian tentang persyaratan yang harus di setuju saat transaksi jual beli dengan sistem *dropship* belum tentu selamanya berjalan dengan baik. Ketika konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan, maka pelaku usaha telah melakukan wanprestasi. Dalam pasal 19 ayat (1) UUPK mengatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Jika dilihat pasal 19 ayat (1) UUPK ini maka terdapat tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh *dropshipper* diantaranya adalah:

- i. Tanggung jawab *dropshipper* apabila barang yang diterima konsumen rusak atau cacat

*Dropshipper* sebagai pelaku usaha telah membuat perjanjian dengan konsumen. Saat barang yang sampai ternyata cacat maka *dropshipper* akan memberikan ganti rugi. Hal tersebut terjadi karena terdapat wanprestasi yang antara *dropshipper* dengan konsumen.

Barang yang sampai tidak sesuai yaitu rusak atau juga cacat maka *dropshipper* akan bertanggung jawab dengan cara menghubungi *supplier* dan memberitahukan adanya kerusakan pada barang tersebut. Lalu ketika *supplier* mengatakan akan mengklaim ganti rugi maka pihak *dropshipper* akan mengarahkan konsumen untuk mengirim barang yang rusak tersebut kepada alamat *supplier* dan biaya ongkos kirim ditanggung oleh *supplier*. Setelah itu, *supplier* akan mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan konsumen ke alamat tujuan.

- ii. Tanggung Jawab *Dropshipper* Jika Barang Pesanan Terlambat Sampai Kepada Konsumen

*Dropshipper* dalam hal ini telah menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi dalam bentuk terlambat melakukan prestasi. Segala kerugian yang berkaitan dengan keterlambatan barang tiba di lokasi konsumen akan menjadi tanggung jawab dari *dropshipper*. *Dropshipper* bertanya dulu kepada pihak *supplier* kapan dan apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Setelah *supplier* memberikan info mengenai estimasi waktu tiba dari barang yang

sudah dikirim, lalu *dropshipper* menyampaikan info tersebut kepada konsumen. Jika konsumen setuju dengan waktu dari estimasi tiba maka pihak *dropshipper* dari toko akan segera memesan kepada *supplier*.

### iii. Tanggung Jawab *Dropshipper* Apabila Barang Tidak Diterima Oleh Konsumen

Konsumen akan mengalami kerugian jika barang yang dipesan tidak diterima oleh konsumen sesuai dengan estimasi tiba yang disepakati dan ini sudah termasuk kepada wanprestasi karena pelaku usaha tidak melakukan prestasi dengan baik. Selama dua tahun melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropshipper* ini belum pernah mengalami kejadian bahwa barang tidak diterima oleh konsumen yang melakukan pemesanan.

Tanggung jawab yang berlaku ketika terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli dengan sistem *dropship* antara penjual dan pembeli berada sepenuhnya ditangan pelaku usaha atau penjual dikarenakan lembahnya posisi konsumen dalam transaksi jual dengan menggunakan sistem *dropship*. Pada pasal 21 ayat (2) huruf a UU No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan, “*jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi?*”

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pihak-pihak yang terkait dengan transaksi jual beli menggunakan sistem *dropship* adalah *supplier* dengan *dropshipper*, lalu *dropshipper* dengan konsumen, dan *supplier* dengan jasa pengiriman barang. Dengan adanya hubungan ini maka timbulah hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Dari pihak-pihak yang saling berhubungan tersebut maka timbulah hubungan hukum yang terjadi satu dengan yang lain yaitu adalah hubungan penjual dan pembeli yang menimbulkan perjanjian jual beli baik itu antara *dropshipper* dengan konsumen dan *dropshipper* dengan *supplier*.
2. Perlindungan hukum kepada konsumen saat terjadinya wanprestasi atau pihak dari pelaku usaha tidak dapat memenuhi perjanjian yang sudah disepakati diawal transaksi maka *dropshipper* akan bertanggung jawab penuh dan membayarkan segala ganti rugi kepada konsumen seperti pengembalian uang ataupun pengembalian barang. Apabila terjadi penipuan maka pelaku usaha dapat dikenakan pasal 1244 KUHPerdara dan pasal 28

ayat (1) UU ITE diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A UU No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah disampaikan, disarankan beberapa hal yaitu

1. Diharapkan agar pemerintah membuat peraturan yang terkait dengan transaksi jual beli melalui *Facebook* dengan sistem *dropship* karena belum adanya aturan khusus yang mengatur transaksi jual beli dengan sistem *dropship*.
2. Saran yang selanjutnya ditujukan kepada masyarakat yang merupakan pihak konsumen dalam kegiatan jual beli melalui *Facebook* secara *online* untuk lebih waspada dan berhati-hati untuk memilih toko *online* untuk mencegah terjadinya penipuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Nasution, A.Z. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo.

Noegroho, Agoeng. 2010. *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## C. JURNAL

Amrita, Gusti Ayu Dwi Dhyana, Ni Luh Made Mahendrawati, And Ni Made Puspasutari Ujianti. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem Dropship*. Bali: Jurnal Universitas Warmedawa. Vol 1 No.1.

Simamora, Janpatar., *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 25 No. 3 Oktober 2013, hlm. 388-401.

Prabowo, Bima, Ery Agus Priyono, And Dewi Hendrawati. *Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Semarang: Diponegoro Law Journal. Vol 5. No.3.

## D. WEBSITE

<http://www.sanabila.com/2015/11/asas-dalam-hukum-perjanjian.html>, diakses pada Selasa, 29 September 2021.